

BAB II

TAKAFUL DALAM ISLAM

A. *Takaful*

Konsep *takaful* (Asuransi Islam) pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 ketika perusahaan *takaful* pertama kali didirikan untuk memenuhi kebutuhan¹ masyarakat umum untuk dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dasar hukum dalam pembentukan *takaful* untuk pembentukan perusahaan *takaful* adalah UU *takaful* yang berlaku pada tahun 1984. Namun UU itu diganti oleh *Islamic financial serviceact* (IFSA) 2013.

Pada dasarnya, asuransi sebagai konsep tidak bertentangan dengan praktik dan persyaratan syariah yang identik dengan sistem saling membantu seperti yang dilakukan di *takaful*. Namun, para ahli hukum muslim berpendapat bahwa operasi asuransi konvensional tidak sesuai dengan aturan dan persyaratan syariah karena melibatkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam kontrak asuransi, perjudian (*maysir*) sebagai konsekuensi dari adanya ketidakpastian dan mengambil bunga (*riba*) dalam kegiatan investasinya.

Takaful adalah asuransi yang sesuai dengan syariah, dimana sekelompok nasabah sepakat diantara sesama mereka untuk saling menjamin terhadap kerugian atau kerusakan tertentu yang dapat timbul terhadap salah seorang dari mereka dengan berkontribusi sebagai tabarru' atau donasi dalam dana *takaful*.

¹Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, dkk, *Essential Guide To Takaful (Islamic Insurance)*, (Malaysia: Mashi Publication Sdn. Bhd, 2008), hlm. 3.

Tabarru' merupakan sumbangan takaful atau kontrak di mana nasabah setuju untuk menyumbangkan hartanya dengan persentase dari harta yang telah ditentukan sebelumnya dari kontribusinya (kepada dana takaful) untuk saling memberikan bantuan kepada sesama nasabah. Dengan cara ini ia memenuhi kewajibannya untuk jaminan bersama dan saling membantu jika nasabah lain mengalami kerugian atau kecelakaan.²

Tabarru' adalah perjanjian oleh nasabah untuk memberikan sebagian dari hartanya sebagai sumbangan, dengan proporsi tertentu dari kontribusi *takaful* yang ia setuju atau yang harus dibayar, sehingga memungkinkan dia untuk memenuhi kewajibannya dan jaminan bersama jika salah satu rekannya menderita kerugian.

Konsep *tabarru'* menghilangkan unsur ketidakpastian dalam kontrak *takaful*. Pembagian laba atau *surplus* yang mungkin muncul dari operasi *takaful* dilakukan hanya setelah kewajiban membantu sesama nasabah telah terpenuhi. Dengan demikian, operasi *takaful* dapat dipertimbangkan sebagai usaha bisnis berbagi *profit* antara perusahaan *takaful* dan anggota individu dari sekelompok nasabah.

Takaful adalah industri yang berkembang pesat, alasan utama dibalik pengenalan dan pengembangan *takaful* adalah untuk menawarkan alternatif yang sesuai syariah dan syariah untuk asuransi konvensional. Dengan demikian serupa dengan asuransi konvensional, *takaful* dirancang untuk

² Bala Shanmugam, Nafis Alam, dan Zaha Rina Zahari, *Encyclopedia Islamic Finance*, Kuala Lumpur: 1955, h. 488.

memberikan perlindungan dan ganti rugi baik kepada individu maupun badan hukum terhadap kerugian diri atau barang aset mereka.

1. Sejarah Takaful di Malaysia

Kronologi peristiwa industri *takaful* digambarkan sebagai berikut:

- a. Oktober 1982 menyiapkan gugus tugas khusus untuk mengeksplorasi kelangsungan hidup mendirikan perusahaan asuransi islami.
- b. November 1984 Penggabungan *serikat takaful* Malaysia Sdn. Bhd. (STMB).
- c. Agustus 1985 STMB mulai beroperasi.
- d. Mei 1988 BNM terlibat dalam peran pengaturan dan pengawasan atas industri asuransi dan *takaful*.
- e. Oktober 1993 MNI *takaful* Sdn berhad mulai beroperasi.
- f. Oktober 1995 pengaturan kelompok *takaful* ASEAN.
- g. Mei 1997 penggabungan ASEAN Retakaful Internasional Ltd. Dipusat keuangan luar negeri internasional, Labuan.
- h. November 1998. MNI takaful mengubah namanya menjadi *takaful* nasional Sdn. Bhd.
- i. february 2001 pendirian lembaga perbankan dan keuangan *Islamic* Malaysia.
- j. Juli 2002 pembentukan asosiasi *takaful* Malaysia (MTA).
- k. Juli 2003 *takaful* ikhlas Sdn. Berhad mulai beroperasi.
- l. November 2004 persetujuan di *pricipal* diberikan kepada aset perdagangan yang memegang untuk aset *takaful*.

- m. 2005-2007 mulai dari *lisensi takaful* operasional kehidupan matahari Malaysia *takaful*, HSBC Amanah *Takaful*, MAA *Takaful*, Hong Leong, MSIG *takaful*, *prudential*, BNS *takaful*.
- n. 2008-2010 pembentukan empat perusahaan *takaful*, berupa ACR *Takaful Bhd*, MNRB *Retakaful Bhd*, Munich *Retakaful Bhd*, Swiss *Retakaful Bhd*.
- o. 2011 BNM meluncurkan cetak biru sektor keuangan 2011-2020.
- p. 2012 penegakan kerangka operasional *takaful* dan kerangka kerja tata kelola syariah yang direvisi.
- q. Undang-undang layanan keuangan Islamic yang baru.
- r. 2014 penegakan modal berbasis risiko untuk *takaful*.
- s. 2015 proses asesmen kecukupan modal internal (ICAAP) untuk perusahaan *takaful*.
- t. Juni 2016 akuisisi dari MAAT dari MAA *Group Berhad* (MAAG) dan sekelompok solidaritas memegang BSD ditutup oleh Zurich. MAAT kini telah berganti nama menjadi *Zurich Takaful Malaysia Berhad* (ZTMB).

2. Defenisi *Takaful*

Takaful berasal dari kata Arab “*Kafala*”, kata kerja yang berarti jaminan, surat perintah atau tindakan mengamankan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, *takaful* berarti jaminan bersama, dimana sekelompok

nasabah setuju untuk saling menjamin satu sama lain terhadap kerugian yang ditentukan.³

Menurut bagian 2 dari *takaful Malaysia Act 1984*: “*Takaful* adalah skema yang didasarkan pada persaudaraan, solidaritas dan bantuan timbal balik yang menyediakan bantuan keuangan dan bantuan timbal balik kepada para nasabah, dalam hal kebutuhan dimana para nasabah sepakat untuk saling berkontribusi untuk tujuan itu”.⁴

Dewan keuangan islam (IFSB) dan asosiasi internasional pengawas asuransi (IAIS) memberikan uraian sebagai berikut: “*Takaful* adalah mitra islam dari asuransi konvensional, dan ada di kedua kehidupan (keluarga) dan bentuk-bentuk umum. Hal ini didasarkan pada konsep solidaritas bersama, dan usaha *takaful* yang khas akan terdiri dari dua tingkat struktur yang merupakan gabungan dari bentuk bersama dan komersial perusahaan.”⁵

B. Konsep Takaful

Konsep *takaful* merangkul unsur-unsur perlindungan timbal balik dan tanggung jawab bersama. Unsur-unsur serupa dapat dilihat dalam praktek “*aqilah*” dalam pembayaran uang darah atau “*diyyah*” dibawah adat suku Arab yang diadaptasikan kedalam praktek islam melalui putusan nabi SAW.

Sistem perlindungan timbal balik dan tanggung jawab bersama mencakup situasi dimana sekelompok orang bekerja sama di antara mereka

³Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, dkk, *Essential Guide To Takaful (Islamic Insurance)*, (Malaysia: Mashi Publication Sdn. Bhd, 2008), h. 3

⁴*Takaful Malaysia Act 1984* bagian 2

⁵*The Islamic Financial Services Board (IFSB) and International Association of Insurance Supervisor (IAIS)*

untuk membangun sumberdaya bersama dengan tujuan untuk menanggung ganti rugi bersama. Misalnya dalam skema *takaful* sekelompok orang yaitu para nasabah saling berkontribusi untuk dana umum dengan tujuan memberi ganti rugi bersama dalam kasus apabila terjadi kemalangan atau bahaya yang terjadi diantara mereka.⁶

Dengan demikian, pada dasarnya takaful dibangun diatas konsep saling ganti rugi, *solidaritas* dan saling membantu di antara para nasabah yang telah sepakat untuk berbagi kerugian yang ditentukan untuk dibayar dari dana umum (takaful dana). Istilah “takaful” mencerminkan fungsi sebenarnya yang harus dilakukan oleh skema, yaitu untuk memberikan ganti rugi dan perlindungan bersama kepada para pesertanya, sebagaimana yang diwujudkan dalam konsep kebersamaan dan tanggung jawab bersama.

C. Dasar Syariah *Takaful*

Dasar syariah takaful dapat disimpulkan dari beberapa indikasi umum dalam al-Qur'an sunnah dan hukum islam (surah al-Maidah ayat 2):



Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

⁶Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, dkk, op.cit.hlm.5

Dalam hadis berikut, nabi SAW juga menyuruh orang untuk membantu mengatasi kesulitan orang lain:

Artinya:

“Barang siapa menghapus kesulitan duniawi dari seorang beriman, Allah akan menghapus dari dia salah satu kesulitan di akhirat. Barang siapa yang meringankan orang yang membutuhkan, Allah akan mengurangi dari dia di dunia ini dan yang berikutnya”. (Terjemahan dari muslim yang sahih, buku 32, no. 6250).⁷

Selain ayat Qur'an dan hadis di atas ada juga hadis nabi SAW yang menyiratkan bagi orang-orang untuk melakukan tindakan pencegahan atau strategi tertentu untuk mengurangi resiko bahaya. Nabi SAW melihat seorang badui meninggalkan seekor unta dan dia bertanya kepada badui “mengapa kamu tidak mengikat unta kamu?” badui menjawab “aku menaruh kepercayaan kepada Allah”. Nabi berkata “ikat unta anda terlebih dahulu, percayalah pada Allah”. (diriwayatkan oleh Al-Tarmizi dan Ibn majah, buku 60, no.2517).

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa seseorang harus selalu mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi dirinya dari harta miliknya terhadap resiko kehilangan. Menerapkan pelajaran dari perkataan nabi SAW di atas untuk praktek *takaful*, dapat dikatakan bahwa *takaful* adalah strategi *mitigasi* (upaya mengurangi) resiko dengan cara pengambilan resiko kolektif yang mendistribusikan resiko dan bahaya untuk sejumlah besar nasabah. Ini

⁷Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, dkk, Op.cit. h.6.

dapat mengurangi bahaya yang sangat merusak dan dapat ditimbulkan pada seseorang jika resikonya ditanggung secara individual.⁸

Ada juga pepatah hukum islam (*qaidah fiqhiyyah*) yang relevan dengan *takaful* yang berbunyi; “al-darar yuzal”; artinya: kerusakan atau bahaya dihapus”. Maksim mensyaratkan bahwa sekali ada kerusakan yang disebabkan atau terjadi, upaya harus dilakukan untuk menghapusnya. Dalam pengertian ini, *takaful* dapat dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kerusakan atau bahaya ketika bahaya itu terjadi. Berdasarkan ayat Al-Qur’an, al-hadis dan pepatah hukum islam di atas dapat dipahami bahwa konsep *takaful* umumnya didorong dalam syariah.

Dewan Keuangan Islam (IFSB) dan asosiasi internasional pengawas asuransi (IAIS) memberikan uraian berikut: "*takaful* adalah *mitra* Islam dari asuransi konvensional, dan ada di kedua kehidupan (keluarga) dan bentuk-bentuk umum. Hal ini didasarkan pada konsep solidaritas bersama, dan usaha *takaful* yang khas akan terdiri dari struktur dua tingkat yang merupakan gabungan dari bentuk bersama dan komersial perusahaan⁹

D. Kontrak Penting Dalam *Takaful*

1. Teori Kontrak Dalam Hukum *Takaful*

Kontrak dalam hukum islam mencakup kontrak bilateral maupun kontrak sepihak. Kontrak (*aqd*) dapat didefinisikan sebagai koneksi

⁸Ibid., h.7

⁹The Islamic Financial Services Board (IFSB) and International Association of Insurance Supervisor (IAIS)

penawaran dan penerimaan yang menghasilkan efek hukum pada subjek kontrak. Setiap transaksi (*tasarruf*) dalam properti membutuhkan kontrak mendasar yang relevan yang sesuai dengan tujuan transaksi.

Ide untuk memiliki kontrak adalah untuk memenuhi persetujuan kedua belah pihak untuk kontrak dan tampaknya, tidak hanya dalam sistem hukum islam tetapi juga dalam sistem hukum lainnya. Kontrak adalah sarana terbaik yang tersedia untuk mencerminkan maksud dan sesuai dengan persetujuan dari para pihak.¹⁰

2. Klarifikasi Kontrak

Sifat dan klarifikasi kontrak dalam hukum islam sangat bergantung pada tujuan untuk mengakhiri kontrak. Berikut berbagai jenis macam kontrak dan tujuannya:

- a. Kontrak pertukaran (*mu'awadat*) yaitu Pengalihan kepemilikan/hak pakai untuk suatu pertimbangan.
- b. Kontrak investasi (*syirkah*) merupakan Pembagian laba dan rugi
- c. Kontrak keamanan (*tawhiqad*) yaitu Mengamankan kepentingan partai untuk siapa kontrak dibuat
- d. Kontrak agen (*wakalah*) adalah otorisasi agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dengan atau tanpa biaya
- e. Kontrak komisi (*ju'alah*) yaitu menghargai seseorang berdasarkan kinerjanya

¹⁰*International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Sistem Keuangan Islam – Prinsip dan Operasi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.617-619

- f. Kontrak perlindungan (*wadiah*) adalah deposit barang untuk hak asuh yang aman oleh Bank Kustodian (lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengamankan asset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan).
- g. Kontrak *gratifikasi* atau amal (*tabarru'*) merupakan memberikan sesuatu kepada penerima tanpa pertimbangan atau harga.

3. Kontrak Penting Dalam Operasi *Takaful*

Skema *takaful* pada dasarnya melibatkan dua pihak utama yaitu perusahaan *takaful* dan sekelompok nasabah. Ada dua aspek hubungan kontraktual antara kedua pihak ini yaitu:¹¹

1. Hubungan kontraktual diantara para nasabah

Kontrak yang mendasari diantara nasabah atau pemegang *polis* adalah kontrak donasi atau *tabarru'*. *Tabarru'* pada umumnya adalah perjanjian oleh seorang nasabah untuk melepaskan sebagian dari hartanya sebagai sumbangan dengan sejumlah kontribusi yang dia setuju untuk dibayarkan ke dana *takaful*. Tujuan donasi ini adalah untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah *takaful*, dimana donasi bertindak sebagai bantuan timbal balik dan jaminan bersama jika ada nasabah yang menderita kerugian yang telah ditentukan.

Kontrak *tabarru'* adalah *pilar* dalam skema *takaful* yang memungkinkan elemen *gharar* untuk ditoleransi dibawah pengaturan tanpa mempengaruhi kesempurnaan kontrak. Namun jika para nasabah

¹¹*International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Sistem Keuangan Islam – Prinsip dan Operasi*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.617-619

juga berniat untuk menginvestasikan sebagian dari uang tersebut sebagai tabungan mereka, dan menyumbangkan beberapa bagian untuk ganti rugi bersama. Maka kontrak yang mengatur adalah *musyarakah*. Bersama dengan *tabarru'* atau sumbangan dari sebagian kontribusi kepada dana takaful.

2. Hubungan kontraktual antara nasabah dan perusahaan *takaful*

Tidak ada hubungan penjamin asuransi *takaful* antara nasabah dan perusahaan *takaful*. Para nasabah mengasuransikan diri mereka, perusahaan *takaful* dilibatkan oleh para peserta untuk mengelola skema *takaful* bagi mereka. Secara umum perusahaan *takaful* diharapkan untuk mengelola underwriting kontribusi *takaful* dan pembayaran jumlah perlindungan atau klaim serta mengelola *portofolio investasi* apapun dari dana tersebut.

Dalam konteks operasi *takaful*, diamati bahwa pada awalnya uang telah disumbangkan oleh para nasabah dengan tujuan agar saling menguntungkan dan saling melindungi antara mereka bersama. Dalam pengertian ini, dana *takaful* dapat ditafsirkan sebagai milik nasabah *takaful* secara kolektif. Setelah uang tersebut disumbangkan oleh para nasabah kedalam dana *takaful* atas dasar *tabarru'*, para nasabah kemudian menunjuk perusahaan *takaful* untuk menjadi manajer mereka dengan cara *mudharabah* kontrak untuk menginvestasikan dana yang tersedia sebelum dan sesudah pembayaran uang *penempatan* dan pengeluaran lainnya. *Investasi* dana *takaful* dengan

cara ini adalah untuk memungkinkan dana tumbuh, daripada membiarkannya menganggur sambil menunggu *klaim* atau pengeluaran lain.

Tergantung pada jenis kontrak yang mendasari, perusahaan *takaful* dapat menerima biaya atau bagian dari *laba investasi* sebagai imbalan untuk mengelola skema takaful. Kontrak aktual yang mendasari hubungan antara perusahaan takaful dan kelompok nasabah dapat berupa hal-hal sebagai berikut, tergantung pada kebutuhan atau *referensi* para pihak:

a. Mudharabah

Mudharabah pada dasarnya berarti “pemberian sejumlah modal yang ditentukan kepada orang lain yang akan berdagang dengan modal untuk tujuan membagi keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan rasio yang disepakati.¹²

Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah juga dinamakan dengan *qirath* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebagian dari keuntungannya.

¹²Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *dkk*, *op.cit*.h.35

¹³*Mudharabah* menurut fuqaha yaitu: pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha) untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keuntungannya dibagi diantara keduanya dengan kesepakatan bersama.

Dalam pengertian ini menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

b. Wakalah

Wakalah berarti kontrak agensi. Dalam konteks operasi *takaful*, para nasabah sebagai sebuah kelompok, menunjuk dan memberi wewenang pada perusahaan *takaful* untuk menjadi agen (wakil) mereka untuk mengelola dana *takaful* yang pada prinsipnya disumbangkan oleh para nasabah. *Wakalah* yang mengesahkan dana takaful, baik untuk perlindungan maupun kegiatan investasi.

Dalam hukum islam, otorisasi wakalah bisa spesifik atau umum. Pekerjaan yang dilakukan oleh agen atau wakil dapat dibayar dengan biaya (yang merupakan praktik dalam bisnis *takaful*

¹³Azam, Abu Al Hadi, *fiqh muamalah Kontemporer*(Depok:RajaGrafindo Persada) h.2

¹⁴Rozalinda, *Fikih ekonomi syariah-prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta:rajagrafindo persada, 2016), h.205

kontemporer). Meskipun dalam hukum islam juga memungkinkan pengaturan agen tanpa biaya.

c. *Ju'alah*

Ju'alah berarti “komitmen untuk membayar sejumlah imbalan atau hadiah tertentu untuk kinerja tugas yang ditentukan.” Dalam pengaturan *ju'alah*, para nasabah *takaful* berkontribusi pada dana *takaful* sebagai sumbangan atau *tabarru'*. Namun pembayaran pada perusahaan *takaful* dalam pengaturan *ju'alah* diukur berdasarkan *output* dan kinerja yang sebenarnya.¹⁵

d. *Wadiah yad Dhamanah*

Wadiah yad dhamanah pada dasarnya adalah jaminan hak asuh yang aman, pengaturan ini sebenarnya menggabungkan dua kontrak yaitu *wadiah* (hak asuh aman) dan *daman* (dijamin). Dalam model *wadiah yad dhamanah*, nasabah menyumbang untuk dana *takaful*, dan kemudian menyeter dana untuk disimpan dengan aman oleh perusahaan *takaful* sebagai penjaga.

Sebagai penjamin dana *takaful*, perusahaan *takaful* dapat menggunakan dana tersebut untuk tujuan *investasi*. Keuntungan dari investasi jadi milik perusahaan *takaful*, tetapi perusahaan menanggung resiko kerugian dana. Jika ada klaim yang dibuat atau

¹⁵Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *dkk*, *op.cit*.hlm.35

biaya yang dikeluarkan sementara dana *takaful* berada dalam tahanan perusahaan takaful, maka perusahaan harus membayar jumlah dana *takaful* yang sesuai.

e. Takaful dengan kombinasi (*hibrida*)

Kontrak yang mendasari antara peserta dan perusahaan takaful juga dapat merupakan kombinasi dari dua atau lebih dari kontrak diatas. Misalnya, kontrak *mudharabah* dapat digunakan untuk tujuan investasi dana, sementara kontrak agen dengan biaya dapat digunakan untuk kegiatan asuransi dana. Kontrak dari *ju'alah* juga dapat digunakan untuk memberikan *insentif* atau masukan bagi perusahaan *takaful* untuk mengingatkan kinerja, karena komisaris terikat pada kinerja juga pada output perusahaan.¹⁶

Dengan demikian *takaful* dengan kombinasi ini merupakan gabungan yang mencakup antara *mudharabah*, *wakalah*, *ju'alah*, dan *wadiah yad dhamanah*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

¹⁶Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *dkk*, *op.cit*.hlm.35